



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Nengah Suwenia.
Pangkat / NRP : Serma/635604.
Jabatan : Bati Siminlog.
Kesatuan : Kodim1617/Jembrana.
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 17 Mei 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Danau Toba, Lingkungan Terusan Lelateng, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana Bali.

Terdakwa dalamperkaraini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14Denpasar tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dariDandenspom IX/3 Udayana Nomor : BP-03/A-04/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163/Wira Satya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/31/III/2019 tanggal 8 Maret 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/11/III/2019tanggal 13 Maret 2019.

3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: TAPKIM/14/PM.III-14/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/14/PM.III-14/AD/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.

5. Penetapan Panitera Nomor : TAPTERA/14/PM.III-14/AD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/III/2019tanggal 13 Maret 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal1 dari37hal. Putusan No.14-K/PM III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan bahwa Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui suatu perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:

- a. Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Memohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat - surat :
 - a) 2 (Dua) lembar STR Danrem 163/Wsa Nomor STR/140/2018 tanggal 6 Juli 2018.
 - b) 2 (Dua) lembar STR Dandim 1617/Jembrana Nomor STR/70/2018 tanggal 12 Juli 2018.
 - c) 1 (Satu) lembar Sprin Dandim 1617/Jbr Nomor Sprin 601/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
 - d) 1 (Satu) lembar Surat Ijin Jalan dari Dandim 1617/Jembrana Nomor SIJ/202/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang - barang :

- 1 (Satu) buah CD-R plus GT-PRO Multi-Speed 56X CD-R 80 min/700 MB, berisi tentang Video rekaman percakapan Serma I Nengah Suwenia (Terdakwa) yang viral di Media Sosial (Akun Twitter @Detektif Upin. 14 Jam).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementee*) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ini.
 - b. Bahwa Terdakwa sebelum persidangan perkara ini belum pernah dihukum.

Hal.2 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sudah 30 (tiga puluh) tahun memberikan dharma baktinya kepada negara sampai yang bersangkutan berpangkat Sersan Mayor.

- d. Bahwa Terdakwa memiliki kredibilitas yang tinggi dalam mengabdikan kepada Negara dan Bangsa juga seorang yang sangat Disiplin dalam pelaksanaan tugas baik di staf maupun di lapangan.
- e. Bahwa Terdakwa memiliki jiwa korsa yang sangat tinggi kepada sesama prajurit dalam bertugas baik di staf maupun di lapangan.
- f. Bahwa Terdakwa memiliki loyalitas yang tiada akhir dalam berdinamika dengan dibuktikan saat membawa bantuan kemanusiaan hingga sampai ke pelosok pedalaman.
- g. Bahwa Terdakwa telah berjasa kepada Negara dengan dibuktikan menerima beberapa penghargaan yang telah disematkan kepada dirinya.
 1. Ops Satgas Pengamanan Aceh Tahun 2003 s.d 2004.
 2. Pengiriman Bantuan korban Gempa Lombok Tahun 2018.
 3. Tanda Jasa yang pernah diterima
 - Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.
 - Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun.
 - Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun.
 - Satya Lencana Dharma Nusa.
 - Satya Lencana Bintang Eka Paksi Nararya.
- h. Bahwa Terdakwa dalam permasalahan ini hanya difitnah oleh seseorang melalui akun Twitter @DetektifUpin yang setelah ditelusuri bernama Muhammad Yasser Arafat bertempat tinggal di Makassar Sulawesi Selatan dalam hal ini tidak pernah bertemu dengan Terdakwa baik di saat menghantar bantuan di Lombok maupun saat berdinamika di Bali.
- i. Bahwa dalam hal ini Saksi- 5 (Muhammad Yasser Arafat) dalam keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menyatakan tidak pernah membuat tulisan yang menyudutkan pihak Terdakwa atau TNI di akun Twiternya menurut pengakuannya bahwa akun Twiter @DetektifUpin.14 Jam telah dibajak oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.
- j. Bahwa dari hasil Pemeriksaan para Saksi yang telah diakui dipersidangan semuanya menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak bersalah

Dengan pertimbangan di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa karena Terdakwa dalam perkara ini telah dirugikan lahir dan bathin akibat fitnah yang disampaikan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Permohonan Terdakwa secara pribadi yang disampaikan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa selama persidangan berlangsung jika Terdakwa dianggap bersalah, Terdakwa siap dihukum.

Hal.3 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa berdinass, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik hukum pidana maupun disiplin.

- c. Bahwa selama proses hukum perkara ini, Terdakwa belum pernah dipertemukan dengan pemilik akun Twitter @Detektif Upin. 14 Jam.
- d. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa merasa menjadi korban, oleh karenanya mohon agar dibebaskan dari hukuman.

Menimbang : Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Empat belas bulan Agustus tahun 2000 Delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di atas Kapal Ferry saat akan menyeberang dari Pelabuhan Lembar Lombok NTB menuju Pelabuhan Padang Bai Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang Bandung, selanjutnya pada tahun 1990 sampai dengan 1999 Terdakwa ditugaskan di Yon Kav 3/Serbu Kodam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Kavaleri dan setelah lulus berpangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali di Yon Kav 3/Serbu Kodam V/Brawijaya kemudian pada tahun 2006 Terdakwa pindah ke Paldam IX/Udayana selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Korem 163/Wira Satya kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 1617/Jembrana sampai sekarang dengan Pangkat Serma NRP 635604.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 Wita berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 1617/Jembrana Nomor : Sprin/601/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/202/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Serma I Nengah Suwenia (Terdakwa), kemudian Terdakwa dan Serma Ida Bagus Priada (Saksi-3) bersama dengan 7 orang Relawan masyarakat sipil (Relawan Jembrana Peduli Lombok) berangkat menuju Lombok Nusa Tenggara Barat untuk mengantar logistik bantuan bencana alam Lombok NTB. Terdakwa bersama Tim berangkat dari halaman depan sekolah MTs. MANBA'UL ULUM Jl. Gunung Agung No. 135, Kelurahan Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana dengan menggunakan kendaraan Truk Hino Kodim 1617/Jembrana Noreg 8176-IX untuk mendistribusikan bantuan logistik berupa air mineral, mie instan, terpal, beras, pakaian dan selimut. Terdakwa dan Tim tiba di Pelabuhan Penyeberangan Lembar sekira pukul 19.00 Wita kemudian Terdakwa bersama Tim melanjutkan perjalanan menuju Ds. Pucang Lombok Barat dan sampai sekira pukul 21.30 Wita, selanjutnya

Hal.4 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bersama Tim menurunkan dan mendistribusikan sebagian logistik bantuan tersebut yang diterima oleh korban gempa atas nama Sdr. Didin, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama Tim melanjutkan perjalanan untuk mendistribusikan bantuan ke Dusun Griya, Kec. Lingsar, Posko 5 dan 6, Dusun Pucang, Dusun Narmada, Kec. Gunung Sari Lombok Barat sampai dengan pukul 11.00 Wita, selanjutnya Terdakwa bersama Tim tidak bisa melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi karena kondisi jalan rusak dan pecah terbelah.

- c. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 setelah selesai mendistribusikan logistik untuk bantuan bencana alam di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, Terdakwa bersama Tim kemudian kembali menuju Jembrana Bali, sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa bersama Tim sudah berada di atas Kapal Ferry, setelah berada di atas kapal Ferry kemudian Terdakwa memberikan pernyataan kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai Relawan dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 170 Cm, besar badan sedang, menggunakan baju rompi warna coklat. Percakapan atau pernyataan antara Terdakwa dengan orang tersebut kemudian direkam menggunakan Handphone (HP) warna hitam namun jenis Handphonnya Terdakwa tidak tahu.

- d. Bahwa pembicaraan atau percakapan antara Terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai relawan tersebut sebagai berikut :

Relawan : Saya juga relawan baru selesai dari lokasi gempa selama 3 (tiga) hari. Apa benar bantuan tersebut tidak sampai ?

Terdakwa : Bantuan tersebut tidak sampai karena kendala akses jalan yang pecah dan terbelah.

Relawan : Pak, ini saya rekam ya !

Terdakwa : Silahkan.

Terdakwa : Bantuannya tidak sampai.

Relawan : Bantuan tidak sampai ya pak ya, berarti Teman-teman saya juga relawan beberapa hari ini.

Terdakwa: Saya sempat ngomong dengan Tim Relawan dari Walubi,kebetulan dia baru datang dan sempat saya sampaikan, Pak saya minta tolong Pak, saya nitip pesan dari masyarakat agar bantuan sampai ke sasaran yaitu yang di Lombok Barat, Ampenan, Bayan, Santon, Gangga, Ke Griya di atas jalan retak pecah.

Relawan : Jadi memang isu, bukan isu, saya juga melihat langsung bahwa bantuan itu tidak merata, benar ya pak ya !

Terdakwa: Saya jujur, melihat apa yang terjadi di lapangan, kasihan !

Setelah mengucapkan kata "terimakasih" bersamaan dengan itu orang yang mengaku sebagai relawan tersebut pergi dari tempat

Hal.5 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sendiri namun sebelumnya Terdakwa menyuruh orang tidak dikenal yang mengaku sebagai Relawan tersebut untuk menyampaikan pernyataan Terdakwa kepada relawan lainnya untuk mempercepat pendistribusian logistik ke Sasaran korban bencana alam Gempa di Lombok Barat dan selanjutnya kapal berlayar menuju pelabuhan Padang Bai Bali.

- e. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 11.45 Wita setelah melaksanakan Upacara 17 Agustus 2018 Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 1617/Jembrana (Saksi-1) dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai Relawan tersebut, viral dan beredar di Media Sosial dalam bentuk video dengan durasi 58 (Lima puluh delapan) detik yang diposting oleh Akun Twitter @DetektifUpin. 14 Jam dengan judul "PENGAKUAN ANGGOTA TNI yang mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok NTB tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan semata – bahkan BANYAK relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak jokowi untuk diklaim!.
- f. Bahwa setelah mengetahui Pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai Relawan tersebut, viral dan beredar di Media Sosial kemudian Terdakwa melacak Akun Twitter @DetektifUpin. 14 Jam tersebut, dengan dibantu oleh teman anak Terdakwa yang mengerti tentang ITE kemudian diketahui nomor Handphone pemilik akun tersebut 085270594669 setelah dihubungi oleh Terdakwa pemilik akun tersebut bernama Sdr. Yaser Arafat (Saksi-5) yang berada di Makasar Sulawesi Selatan namun Saksi-5 membantah telah merekam dan mengunggah pertama kali atas viralnya video tersebut melainkan hanya meneruskan atas postingan video tersebut yang saksi-5 dapatkan dari group Facebook dengan cara mendownload kemudian dishare atau diposting ke Chanel Youtube atas nama Saksi-5 "Muhammad Yasir Arafat" dan Saksi-5 juga membantah jika Akun Twitter@Detektif Upin. 14 Jam tersebut adalah akun milik Saksi-5.
- g. Bahwa sebelum Terdakwa memberikan keterangan atau pernyataan kepada orang yang tidak dikenal dengan maksud untuk disebarkan kepada masyarakat luas, Kesatuan Terdakwa Kodim 1617/Jembrana sudah pernah memberikan penekanan dari Komando Atas dalam hal ini Danrem 163/Wirasatya melalui Surat Telegram Rahasia (STR) nomor 140/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang perintah dan penekanan ulang agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial/media online sehingga tidak merugikan Institusi Kodam IX/Udayana, STR tersebut oleh Kodim 1617/Jembrana sudah didistribusikan atau diteruskan ke Koramil jajaran Kodim 1617/Jembrana dan kepada para Pasi Kodim dengan Nomor STR/70/2018 tanggal 12 Juli 2018, STR tersebut juga sudah dibacakan atau ditekankan pada saat Jam Komandan di Aula Makodim 1617/Jembrana maupun pada saat Apel secara berulang kali kepada seluruh personel Kodim 1617/Jembrana baik Militer maupun PNS termasuk kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri sudah mengerti tentang maksud isi dari STR tersebut, namun Terdakwa tidak mentaati dan tidak mempedomani isi dari STR tersebut bahkan Terdakwa dengan sengaja tetap memberikan keterangan kepada orang lain padahal Identitas orang tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa dan telah melanggar STR Nomor : STR/04/2009 tanggal 9 Januari 2009 diantaranya tentang pejabat

Hal.6 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memberikan keterangan Pers di Lingkungan Kodam IX/Udayana.

- h. Bahwa akibat dari viralnya pernyataan Terdakwa yang diposting oleh Akun Twitter @DetektifUpin. 14 Jam dengan judul "PENGAKUAN ANGGOTA TNI yang mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok NTB tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan semata – bahkan BANYAK relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak jokowi untuk diklaim! telah mencoreng nama baik Institusi TNI dan dapat merusak citra TNI di Masyarakat.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 163/Wsa Mayor Chk Bahwani, S.H. NRP 2920089840368 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 163/Wsa Nomor: Sprin/52/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Serma I Nengah Suweni kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 8 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ke pokok perkara.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : I Ketut Eka Dwipayana.
Pangkat/NRP : Pelda/3910356640770.
Jabatan : Bati Intel Siinteldim.
Kesatuan : Kodim 1617/Jembrana.
Tempat, tanggal lahir : Yeh Embang, 17 Juli 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.

Tempat tinggal : Banjar Tegal Cantel, Desa Yeh Kuning,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 semenjak bersama-sama berdinan di Kodim 1617/Jembrana dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 11.40 Wita mengetahui viralnya video Terdakwa di media sosial dari Saksi-3 Pasi Intel Kapten I Nyoman Gede Andika, S.H.
3. Bahwa Saksi selaku Bati Intel Siinteldim 1617/Jembrana melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa atas dasar perintah lisan Dandim 1617/Jembrana dan Pasi Intel Kodim 1617/Jembrana Saksi

Hal.7 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh keterangan Terdakwa sebagai berikut : pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 13.30 Wita setelah selesai mendistribusikan bantuan Terdakwa melakukan perjalanan untuk kembali ke Kodim 1617/Jembrana dengan menumpang kapal Ferry, saat berada di atas kapal yang masih sandar di pelabuhan Lembar hendak berlayar menuju pelabuhan Padang Bai didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri tinggi sekitar 170 cm, berbadan kurus, menggunakan baju rompi warna coklat bertuliskan relawan dan berkata "saya juga relawan baru selesai dari lokasi gempa selama 3 (tiga) hari" kemudian OTK tersebut bertanya kepada Terdakwa "Apa benar bantuan tersebut tidak sampai ?" Terdakwa menjawab "bantuan tersebut tidak sampai karena kendala akses jalan yang pecah dan terbelah" kemudian OTK tersebut mengatakan "Pak, ini saya rekam ya ?" dan Terdakwa mengijinkan OTK tersebut merekam pembicaraannya dengan mengatakan "silahkan" selanjutnya OTK tersebut merekam pembicaraan Terdakwa menggunakan HP warna hitam sebagaimana yang telah viral di Youtube, adapun suara rekaman yang dimaksud diawali dengan kata-kata dari Terdakwa "bantuannya tidak nyampe" kemudian perkataan tersebut disambung oleh OTK "bantuan tidak nyampai ya pak ya, berarti temen-temen saya juga relawan beberapa hari ini" kemudian perkataan tersebut dipotong dan disambung oleh Terdakwa "Saya sempat ngomong sama Team Relawan dari WALUBI kebetulan dia baru datang dan saya sempat menyampaikan pak saya minta tolong pak, saya nitip pesan pak dari masyarakat agar bantuan sampai ke sasaran, yang dilombok barat, Ampenan, Bayan, Santon, Wangga, ke Griya, di atas itu jalan retak pecah" kemudian OTK tersebut berkata "jadi memang isu, bukan isu, saya juga melihat langsung bahwa bantuan itu tidak merata benar ya pak ya ?, bapak sebagai aparat melihat sendiri begitu pak ya?" dijawab oleh Terdakwa "Saya jujur melihat apa yang terjadi di lapangan, kasihan". Setelah mengucapkan kata "terimakasih" bersamaan dengan itu OTK tersebut pergi dari tempat Terdakwa berdiri selanjutnya kapal berlayar menuju pelabuhan Padang Bai Bali.
5. Bahwa pernyataan Terdakwa diunggah dalam video pada akun Twitter @Detektif Upinyang bertuliskan "PENGAKUAN ANGGOTA TNI yang mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok NTB tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan semata-bahkan BANYAK relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak jokowi untuk diklaim!".
6. Bahwa yang mengunggah video pada akun Twitter @Detektif Upin pertama kali adalah Sdr. Yaser Arafat, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa setelah dilacak oleh teman anak Terdakwa yang mengerti tentang ITE, kemudian diketahui nomor Handphonenya 085270594669, setelah dihubungi oleh Terdakwa kemudian yang bersangkutan mengaku bernama Yaser Arafat yang berada di Makasar.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengijinkan percakapannya direkam oleh Sdr. Yaser Arafat namun Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk diunggah di Media Sosial namun Terdakwa hanya menyuruh agar keterangan tersebut disampaikan kepada Relawan lain agar pendistribusian bantuan tersebut sampai pada sasaran.

Hal.8 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bawa posting yang bertuliskan "PENGAKUAN ANGGOTA TNI yang mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok NTB tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan semata-bahkan BANYAK relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak Jokowi untuk diklaim! adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan kata-kata tersebut kepada orang lain.

9. Bahwa akibat dari viralnya video percakapan Terdakwa mengenai pendistribusian bantuan untuk korban bencana alam yang belum merata di Lombok NTB telah mencoreng citra TNI di masyarakat karena disebabkan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja memelintirkan pernyataan tersebut dengan ditambah unsur politik.
10. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat mengantar logistik bantuan bencana alam gempa ke Lombok NTB dibekali dengan Surat Perintah dari Dandim 1617/Jembrana Nomor Sprin : 601/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/202/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
11. Bahwa Kodim 1617/Jembrana sudah pernah menerima penekanan dari Komando Atas dalam hal ini Danrem 163/Wira Satyamelalui Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor STR/140/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang perintah dan penekanan ulang agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial/media online sehingga tidak merugikan Institusi Kodam IX/Udayana. STR tersebut juga sudah diteruskan ke Koramil jajaran Kodim 1617/Jembrana dan kepada para Pasi Kodim serta STR tersebut juga sudah pernah dibacakan dan ditekankan pada saat Jam Komandan di Aula Makodim 1617/Jembrana begitu juga pada saat Apel sudah disampaikan secara berulang kali oleh Pasi Intel kepada seluruh personel Kodim 1617/Jembrana baik Militer maupun PNS termasuk kepada Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan pernyataan atau menggunakan media sosial/media online yang berhubungan dengan kegiatan perintah dinas dari Kesatuan kepada media untuk disebar kepada masyarakat luas.
13. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Atasan dalam hal ini Dandim 1617/Jembrana supaya pembicaraan Terdakwa direkam oleh orang lain yang selanjutnya disebarluaskan di Medsos sehingga diketahui oleh masyarakat luas.
14. Bahwa seharusnya yang berwenang memberikan keterangan atau pernyataan kepada pers atau orang lain yang untuk disebarluaskan kepada masyarakat banyak dalam lingkup Kodim 1617/Jembrana yang berhak adalah Dandim 1617/Jembrana.
15. Bahwa Kodim 1617/Jembrana tidak pernah melakukan penelusuran terhadap akun twitter @Detektif Upin. 14 jam yang telah menyebarkan video pernyataan atau percakapan Terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai relawan tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ida Bagus Gd. Priada.

Hal.9 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Serma/3920905100171.
Jabatan : Kapok Tuud.
Kesatuan : Kodim 1617/Jembrana.
Tempat, tanggal lahir : Batu Agung, 3 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jalan Watu Renggong No.2 Banjar Batu Agung, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana Kab. Jembrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa pada bulan Desember 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa ikut bergabung dengan Tim Relawan JPL (Jembrana Peduli Lombok) berdasarkan Surat Perintah Dandim 1617/Jembrana dengan Nomor : Sprin/601/VIII/2018 sebagai pengemudi Truck untuk membantu memfasilitasi sarana angkutan yang akan berangkat menuju Lombok dalam rangka memberikan bantuan transportasi membawa logistik.
3. Bahwa Tim Relawan beranggotakan 9 (Sembilan) orang terdiri dari 7 (Tujuh) orang sipil dan 2 (Dua) orang anggota TNI diantaranya Saksi dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wita Tim Relawan JPL (Jembrana Peduli Lombok) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Truck Dinas No Rek 8176-IX dilepas oleh Dandim 1617/Jembrana beserta Tokoh-tokoh perangkat Desa di Rumah baca Loloan Timur di Jalan Gunung Merapi, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk berangkat memberikan bantuan.
5. Bahwa bantuan yang dibawa berupa Air Mineral, Mie Instan, Pampers, Terpal, Beras, Selimut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wita Saksi bersama Tim tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.
6. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wita Saksi, Terdakwa dan Tim sesuai rencana akan kembali ke Bali namun pada saat itu diminta bantuan oleh masyarakat untuk menyalurkan bantuan ke Lombok Barat di Daerah Griya, Kecamatan Lingsar Posko 5 dan Posko 6 sampai sekira pukul 11.00 Wita, rencananya akan menjangkau ke wilayah lainnya namun karena akses jalan yang rusak dan terbelah sehingga hanya bisa menjangkau di Posko 5 dan Posko 6.
7. Bahwa setelah selesai memberikan bantuan kemudian Saksi bersama Tim persiapan untuk kembali ke Kesatuan dengan menumpang Kapal Ferry.
8. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Saksi bersama Tim sudah naik ke atas kapal Ferry dilanjutkan dengan makan nasi bungkus, setelah itu Saksi dan Terdakwa berpisah, Saksi pergi ke depan kapal di samping dek Nakoda kapal untuk duduk bermain game sambil istirahat.

Hal.10 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan siapa orang yang melakukan perekaman pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa tentang pendistribusian logistik yang tidak merata di Lombok sehingga viral di media sosial, namun Saksi melihat beberapa orang menggunakan rompi bertuliskan relawan berada juga di atas kapal bersama-sama Saksi dan Terdakwa.

10. Bahwapada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2018 setelah kapal sandar di pelabuhan Padang Bai kemudian dilanjutkan menuju Rumah Loloan Timur Jalan Gunung Merapi, Kecamatan Jembrana dan setelah sampai sekira pukul 04.30 Wita kemudian Saksi dan Terdakwa menurunkan ketujuh relawan sipil.
11. Bahwa pada saat perjalanan dari pelabuhan Padang Bai menuju Rumah Loloan Timur Jalan Gunung Merapi, Kecamatan Jembrana Terdakwa tidak menceritakan kepada Saksi tentang pernyataan yang Terdakwa berikan kepada OTK tersebut.
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita Saksi baru mengetahui video viral tersebut sejak dipanggil oleh Pasi Intel (Saksi-3).
13. Bahwa pada saat itu Saksi melihat video tentang pernyataan Terdakwa yang berjudul "bantuan tidak sampai hanya pencitraan pemerintahan Jokowi" dalam video tersebut Saksi hanya mendengar pernyataan Terdakwa bahwa bantuan tidak sampai karena kendala jalan terbelah, Saksi tidak mendengar adanya pernyataan Terdakwa tentang pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo mengenai bantuan pendistribusian logistik pasca bencana alam yang tidak merata di Lombok.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama serta identitas OTK yang mengunggah video tersebut, Saksi hanya melihat yang menyebarkan akun tersebut adalah detektif upin sehingga viral di media sosial.
15. Bahwa akibat dari viralnya video pernyataan Terdakwa tentang pendistribusian bantuan logistik korban gempa di Lombok yang tidak merata telah mencoreng citra dan nama baik TNI di masyarakat pada umumnya.
16. Bahwa Saksi merasa prihatin dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang telah menyebarkan video dan penulisan judul Hoax atau tidak sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa.
17. Bahwa yang menjadi kendala tidak meratanya pendistribusian bantuan logistik dikarenakan memang akses jalan yang rusak terbelah.
18. Bahwa Terdakwa sampai mengeluarkan uang pribadi untuk ikut membantu warga serta mentraktir anak-anak makan bakso yang ada di pengungsian karena merasa iba dan kasihan dengan penderitaan yang mereka alami.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : I Nyoman Gde Andika.

Hal.11 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kapten Inf/21940008530773.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodim 1617/Jembrana.
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 02 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1617/Jembrana, Kec. Negara, Kab. Jembrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 11.45 Wita, Saksi diberitahu oleh Dandim 1617/Jembrana melalui telephone seluler tentang viralnya pernyataan atau perbincangan Terdakwa di media sosial Twitter @Detektif Upin.
3. Bahwa isi rekaman yang Saksi lihat ada ucapan "Saya juga relawan baru selesai dari lokasi gempa selama 3 (tiga) hari" kemudian OTK tersebut bertanya kepada Terdakwa "Apa benar bantuan tersebut tidak sampai ?" Terdakwa menjawab "bantuan tersebut tidak sampai karena kendala akses jalan yang pecah dan terbelah" kemudian OTK tersebut mengatakan "Pak, ini saya rekam ya ?" dan Terdakwa mengizinkan OTK tersebut merekam pembicaraannya dengan mengatakan "silahkan" selanjutnya OTK tersebut merekam pembicaraannya dengan menggunakan HP warna hitam sebagaimana yang telah viral di Youtube, adapun suara rekaman tersebut diawali dengan kata-kata Terdakwa "bantuannya tidak nyampe" kemudian perkataan tersebut disambung oleh OTK "bantuan tidak nyampai ya pak ya, berarti, teman-teman saya juga relawan beberapa hari ini" kemudian perkataan tersebut dipotong dan disambung oleh Terdakwa "Saya sempat ngomong sama Team Relawan dari WALUBI kebetulan dia baru datang dan saya sempat menyampaikan pak saya minta tolong Pak, saya nitip pesan pak dari masyarakat agar bantuan sampai ke sasaran, yang di Lombok Barat, Ampenan, Bayan, Santon, Wangga, ke Griya, di atas itu jalan retak pecah" kemudian OTK tersebut berkata "Jadi memang isu, bukan isu, saya juga melihat langsung bahwa bantuan itu tidak merata benar ya pak ya ?, bapak sebagai aparat melihat sendiri begitu Pak ya ?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya jujur melihat apa yang terjadi di lapangan, kasihan". Setelah mengucapkan kata "terimakasih" bersamaan dengan itu OTK tersebut pergi dari tempat Terdakwa berdiri.
4. Bahwa kata-kata yang viral di Media Sosial Twitter @Detektif Upin tersebut bertuliskan "PENGAKUAN ANGGOTA TNI yang mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok NTB tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan semata bahkan BANYAK relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak Jokowi untuk diklaim! Ternyata tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan kata-kata tersebut.
5. Bahwa Terdakwa berbicara dengan orang yang mengaku relawan di atas kapal ferry saat di Pelabuhan Lembar menuju ke Padang Bai pada tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita setelah selesai mengantar logistik bersama relawan dari Jembrana.

Hal.12 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 Agustus 2018 malam Terdakwa melacak akun Twitter @Detektif Upin melalui teman anak Terdakwa yang mengerti tentang ITE dan diketahui nomor Handphonenya 085270594669 setelah dihubungi oleh Terdakwa yang bersangkutan mengaku bernama Yaser Arafat yang berada di Makassar.

7. Bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan pernyataan tersebut kepada OTK adalah sekedar memberikan informasi kepada relawan lainnya yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam di Lombok.
8. Bahwa Terdakwaberada di Lombok dalam rangka mengantar logistik bantuan bencana alam gempa ke Lombok NTB berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 1617/Jembrana Nomor Sprin : 601/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/202/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
9. Bahwa Kodim 1617/Jembrana pernah menerima penekanan dari Danrem 163/Wira Satya melalui Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor 140/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang perintah dan penekananulang agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial/media online sehingga tidak merugikan Institusi Kodam IX/Udayana selanjutnya STR tersebut sudah diteruskan ke para anggota.
10. Bahwa Saksi sudah sampaikan berulang kali Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor 140/2018 tanggal 6 Juli 2018 pada saat Apel kepada seluruh Personel termasuk kepada Terdakwa dan Saksi yakin kalau Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti tentang maksud dari STR tersebut.
11. Bahwa sesuai ketentuan Dinas Militer yang berwenang memberikan keterangan atau pernyataan kepada Pers atau orang lain untuk disebarluaskan kepada masyarakat banyak dalam dalam lingkup Kodim 1617/Jembrana adalah Dandim 1617/Jembrana.
12. Bahwa sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak ada kapasitasnya dalam menyampaikan pernyataan atau menggunakan media sosial/media online yang berhubungan dengan kegiatan perintah dinas dari Kesatuan kepada media untuk disebarluaskan kepada Masyarakat.
13. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Dandim 1617/Jembrana selaku Atasan langsung Terdakwa supaya pembicaraan yang viral tersebut direkam oleh orang lain untuk disebarluaskan di media sosial sehingga diketahui oleh Masyarakat luas.
14. Bahwa akibat dari viralnya video percakapan Terdakwa mengenai pendistribusian bantuan untuk korban bencana alam yang belum merata di Lombok NTB telah mencoreng citra TNI di masyarakat karena disebabkan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja memelintirkan pernyataan tersebut dengan ditambahi unsur politik sehingga seolah-olah Terdakwa terlibat padahal itu fitnah dan berita tidak benar atau Hoax.
15. Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa diberikan Sanksi tindakan disiplin oleh Dandim 1617/Jembrana berupa hukuman lari keliling lapangan Kodim 1617/Jembrana selama 1 minggu.

Hal.13 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa yang seharusnya diproses hukum adalah orang yang mengunggah video tersebut, karena kata-kata yang Terdakwa sampaikan semata-mata agar bantuan bisa sampai ke sasaran.

17. Bahwa selama ini Terdakwa menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi selama berdinasi di Kodim 1617/Jembrana.

18. Bahwa pihak satuan Kodim 1617/Jembrana tidak pernah melakukan penelusuran terhadap akun twitter Detektif@Detektif Upin. 14 jam yang telah menyebarkan video pernyataan atau percakapan Terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai relawan tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terdapat 2 (dua) orang Saksi fakta yang belum dilaksanakan pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-4 atas nama Sdr. Alfian dan Saksi-5 atas nama Muhammad Yasir Arafat, keduanya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997, tetapi para Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan dengan alasan Saksi-4 atas nama Sdr. Alfian sedang menjalani perawatan akibat kecelakaan lalu lintas, sedangkan Saksi-5 atas nama Muhammad Yasir Arafat bertempat tinggal jauh dan tidak ada biaya untuk datang ke Denpasar serta pernyataan tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan kedua Saksi tersebut di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Alfian.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Loloan Barat, 25 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal.14 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Negara Jembrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 atau sejak sama-sama bergabung dan berangkat ke Lombok menjadi relawan tim JPL (Jembrana Peduli Lombok) tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berangkat ke Lombok sebagai Relawan JPL (Jembrana Peduli Lombok) dengan jumlah seluruhnya sembilan orang dengan beranggotakan tujuh orang sipil dan dua orang Anggota TNI (Saksi-2 dan Terdakwa).
3. Bahwapada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wita dengan menggunakan sarana transportasi 1 (Satu) unit Truck No Rek 8176 IX milik Kodim 1617/Jembrana, tim JPL (Jembrana Peduli Lombok) dilepas oleh Dandim 1617/Jembrana beserta tokoh-tokoh adat dan perangkat Desa setempat untuk berangkat dari Rumah Baca Loloan Timur Jalan Gunung Merapi Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dalam rangka memberikan bantuan logistik kepada korban bencana alam di Lombok berupa Air mineral, Mie instan, Pampers, Terpal, Beras, Selimut.
4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita setelah tiba di Lombok selanjutnya Saksi beserta tim JPL menyalurkan bantuan ke Lombok barat di daerah Griya, Kec. Lingsar Posko 5 dan Posko 6 sampai dengan selesai, kemudian Saksi bersama tim persiapan untuk kembali pulang menuju Jembrana Bali.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wita Saksi bersama tim JPL sudah berada di atas kapal Ferry selanjutnya Saksi membagikan makanan kepada tim JPL, setelah selesai makan kemudian Saksi merapat untuk melihat kapal perang milik TNI AL (KRI Teluk Parigi) yang ikut memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Lombok, pada saat itu kapal perang tersebut sedang sandar berada di sebelah kapal Ferry yang Saksi tumpangi.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wita Saksi melihat dan mendengar Terdakwa sedang berbicara dengan Orang Tidak Dikenal (OTK), Saksi mendengar yang dibicarakan Terdakwa dengan OTK tersebut hanya sebatas pernyataan kapal perang milik TNI AL (KRI Teluk Parigi) dan masalah pendistribusian bantuan logistik ke lokasi korban bencana alam di Lombok yang tidak merata dikarenakan akses jalan yang terputus akibat dari bencana alam tersebut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan OTK tersebut Saksi melihat bahwa orang tersebut memegang HP untuk melakukan pemotretan terhadap kapal perang milik TNI AL namun Saksi tidak mengetahui kalau OTK tersebut juga melakukan perekaman video terhadap pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal OTK tersebut, Saksi hanya mengingat kalau OTK tersebut mempunyai ciri-ciri jenis kelamin laki-laki, tinggi kurang lebih 170 cm, bentuk badan sedang, warna kulit sawo matang, mata agak sipit, hidung agak mancung,

Hal.15 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disebutkan, Saksi-4 memiliki rambut lurus cepak, memakai baju warna hitam dan celana jin warna biru.

9. Bahwa Saksi mengetahui video tersebut viral pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 18.45 Wita setelah Saksi membuka akun media sosial facebook dan melihat ada video pernyataan Terdakwa tentang pendistribusian bantuan logistik korban gempa di Lombok yang tidak merata dikarenakan akses jalan terputus, yang diunggah oleh akun Muhammad Yasir Arafat dan yang disebar oleh akun detektif upin namun menurut Saksi judul berita tersebut tidak benar atau Hoax karena dalam judul tersebut ditulis "bantuan tidak sampai hanya pencitraan pemerintahan Jokowi" judul tersebut tidak sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada OTK tersebut.
10. Bahwa menurut Saksi berkaitan dengan pernyataan Terdakwa, memang kondisi pasca gempa di Lombok sangat memprihatinkan dan memang benar pendistribusian logistik tidak merata dikarenakan akses jalan yang terputus akibat bencana alam dan tim JPL sudah menyalurkan bantuan ke Lombok barat di daerah Griya, Kec. Lingsar Posko 5 dan Posko 6.
11. Bahwa menurut Saksi, kita harus berhati-hati dalam berbicara atau memberikan pendapat, apalagi ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja memanfaatkan situasi politik, sengaja ingin menyebarkan isu-isu yang tidak benar atau Hoax di media sosial yang menyangkut atau menambahi permasalahan pernyataan tersebut seolah-olah berkaitan dengan masalah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo yang tidak merata dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Lombok sehingga berakibat dapat mencoreng citra dan nama baik Institusi TNI di Masyarakat.
12. Bahwa Saksi merasa prihatin dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum atau OTK yang tidak bertanggung jawab tersebut yang telah menyebarkan video hoax tentang pernyataan Terdakwa dengan menambahkan judul yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan fitnah dan mencoreng citra atau nama baik TNI.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Muhammad Yasir Arafat.
Pekerjaan : Dosen Universitas Indonesia Timur.
Tempat, tanggal lahir : Makassar Sulawesi Selatan, 11 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea Blok I No.8 Kel. Tamalanre Jaya, Kec. Tamalanrea Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 Saksi sedang berada di Kota Makassar, Saksi tidak

Hal.16 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Lombok NTB sebagai relawan dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan pasca bencana gempa serta Saksi juga tidak mengetahui situasi kondisi di wilayah Lombok NTB pada saat itu.

3. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Terdakwa di atas kapal Ferry pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 12.00 Wita karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Makassar.
4. Bahwa Saksi tidak pernah merekam pembicaraan Terdakwa dalam bentuk video, namun Saksi pernah memposting video Terdakwa pada salah satu Akun Media social channel Youtube milik Saksi yang bernama "Muhammad Yasir Arafat" pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018.
5. Bahwa Saksi memperoleh video tersebut dari dari postingan di media social Facebook dan Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengunggah atau memposting video tersebut di media sosial facebook sehingga video tersebut viral di masyarakat luas.
6. Bahwa akun twitter @Detektif Upin. 14 jam yang menampilkan foto maupun video Terdakwa dengan judul tulisan "PENGAKUAN ANGGOTA TNI yang mengatakan bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok NTB tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan semata-bahkan BANYAK relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak jokowi untuk diklaim!bukan milik Saksi.
7. Bahwa Akun facebook dengan nama pengguna Yaser Arafat berikut dengan foto profil yang bekerja sebagai Advokat Moh. Yaser Arafat dan fatner yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 339 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes Griya Lurah Asri Blok A 3 No. 5 Cirebon Jawa Barat adalah bukan milik Saksi.
8. Bahwa maksud Saksi mengunggah atau menyebarluaskan video tersebut supaya bantuan gempa untuk Lombok NTB yang tidak merata tersebut bisa diketahui oleh pihak berkepentingan sehingga dapat diatasi.
9. Bahwa sebelum mengunggah atau menyebarluaskan video tersebut Saksi belum pernah meminta ijin kepada Institusi TNI karena Saksi merasa bukan Saksi yang merekam atau mewawancarai Terdakwa pada saat berada di atas kapal sewaktu Gempa di Lombok NTB tanggal 14 Agustus 2018, Saksi hanya share video tersebut yang sudah viral di Media Sosial ke chanel Youtube Saksi "Muhammad Yasir Arafat" dan karena Saksi tidak mengetahui kalau hal seperti ini harus ijin kepada pimpinan TNI.
10. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi lewat handphone dan menanyakan "masih ingat wawancara di atas kapal itu" selanjutnya Saksi menjawab "siapa ini" Terdakwa mengatakan "masih ingat bantuan Lombok yang di atas kapal" kemudian Saksi menjawab "bukan saya Pak" selanjutnya Terdakwa minta tolong agar video yang ada di Youtube Saksi untuk dihapus dan Saksi kemudian menghapus video tersebut, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan apakah Saksi yang punya akun Twitter@Detektif Upin kemudian Saksi menjawab "bukan akun saya dan saya tidak kenal".

Hal.17 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa dalam keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer Saksi-5 menyatakan tujuan/ maksud Saksi-5 mengunggah atau menyebarkan video tersebut supaya bantuan gempa untuk Lombok NTB yang tidak merata tersebut bisa diketahui oleh pihak berkepentingan sehingga dapat diatasi. Namun Terdakwa saat berbicara melalui Handphone dengan Sdr. Mohammad Yasir Arafat sempat menanyakan maksud dan tujuan video tersebut diupload dan jawaban Sdr. Mohammad Yasir Arafat untuk iseng saja.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tidak memberikan tanggapan karena Saksi-5 tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang Bandung, selanjutnya pada tahun 1990 sampai dengan 1999 Terdakwa ditugaskan di Yon Kav 3/Serbu Kodam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Kavaleri dan setelah lulus menyandang pangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali di Yon Kav 3/Serbu Kodam V/Brawijaya kemudian pada tahun 2006 Terdakwa pindah ke Paldam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Korem 163/Wira Satya kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 1617/Jembrana sampai sekarang dengan Pangkat Serma NRP 635604.
2. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi darurat militer di Aceh pada tahun 2003 dan telah berdinis selama 32 tahun serta memperoleh tanda jasa Kesetiaan VIII, XVI, XXIV, Dharma Nusa dan Eka Paksi Nararya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa dan Serma Ida Bagus Priada (Saksi-2) bersama dengan 7 orang Relawan masyarakat sipil (Relawan Jembrana Peduli Lombok) berangkat menuju Lombok Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 1617/Jembrana Nomor : Sprin/601/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/202/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
4. Bahwa Terdakwa bersama Tim berangkat dari halaman depan sekolah MTs. MANBA'UL ULUM Jl. Gunung Agung No. 135 Kelurahan Loloan Timur Kec. Jembrana Kab. Jembrana menggunakan kendaraan Truk Hino Kodim 1617/Jembrana Noreg 8176-IX untuk mendistribusikan bantuan logistik berupa air mineral, mie instan, terpal, beras, pakaian dan selimut.
5. Bahwa Terdakwa dan Tim tiba di Pelabuhan Penyeberangan Lembar sekira pukul 19.00 Wita kemudian Terdakwa bersama Tim melanjutkan perjalanan menuju Ds. Pucang Lombok Barat dan sampai sekira pukul 21.30 Wita, selanjutnya Terdakwa bersama Tim menurunkan dan mendistribusikan sebagian logistik bantuan tersebut yang diterima oleh korban gempa atas nama Sdr. Didin.

Hal.18 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama Tim sesuai rencana akan kembali ke Bali, namun pada saat itu ada permintaan bantuan dari masyarakat untuk mendistribusikan bantuan ke Dusun Griya, Kec. Lingsar, Posko 5 dan 6, Dusun Pucang, Dusun Narmada, Kec. Gunung Sari Lombok Barat. Setelah sampai pada suatu tempat, Terdakwa dikejar oleh seorang Babinsa dengan menggunakan sepeda motor, menyatakan bahwa Terdakwa tidak bisa melanjutkan perjalanan lebih jauh karena kondisi jalan berbahaya untuk dilalui disebabkan kondisi jalan rusak dan pecah terbelah, sehingga Terdakwa harus putar balik kendaraan dengan cara menjebol pagar milik penduduk dan oleh penduduk diijinkan untuk menjebol pagar tersebut.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Tim setelah selesai mendistribusikan logistik untuk bantuan bencana alam di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, kemudian berangkat menuju Jembrana Bali, sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa bersama Tim sudah berada di atas Kapal Ferry (nama kapal tidak diketahui).
8. Bahwa setelah berada di atas kapal Ferry saat sedang memperhatikan kapal perang Teluk Parigi yang sedang bongkar muat, kemudian Terdakwa memberikan pernyataan secara spontan atas pertanyaan yang diberikan kepada orang yang mengaku sebagai relawan dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 170 Cm, besar badan sedang, menggunakan baju rompi warna coklat bertuliskan relawan, percakapan atau pernyataan antara Terdakwa dengan orang tersebut kemudian direkam menggunakan Handphone (HP) warna hitam namun jenis Hpnya Terdakwa tidak tahu.
9. Bahwa Terdakwa hanya mengetahui jika percakapan antara Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai relawan tersebut direkam untuk dikirim kepada relawan lainnya dengan tujuan untuk mempercepat pendistribusian bantuan bencana Gempa yang berada di Lombok yang kondisinya sangat memprihatinkan karena Terdakwa melihat secara langsung kondisi para korban di lokasi Gempa.
10. Bahwa percakapan antara Terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai relawan tersebut yang selanjutnya viral di Media Sosial sebagai berikut :

Relawan : Saya juga relawan baru selesai dari lokasi gempa selama 3 (tiga) hari. Apa benar bantuan tersebut tidak sampai ?

Terdakwa: Bantuan tersebut tidak sampai karena kendala akses jalan yang pecah dan terbelah.

Relawan : Pak, ini saya rekam ya !

Terdakwa : Silahkan.

Terdakwa: Bantuannya tidak sampai.

Relawan: Bantuan tidak sampai ya pak ya, berarti teman-teman saya juga relawan beberapa hari ini.

Terdakwa : Saya sempat ngomong dengan Tim Relawan dari Walubi, kebetulan dia baru datang dan sempat

Hal.19 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sampaikan, Pak saya minta tolong Pak, saya nitip pesan dari masyarakat agar bantuan sampai ke sasaran yaitu yang di Lombok Barat, Ampenan, Bayan, Santon, Gangga, Ke Griya di atas jalan retak pecah.

Relawan : Jadi memang isu, bukan isu, saya juga melihat langsung bahwa bantuan itu tidak merata, benar ya pak ya !

Terdakwa : Saya jujur, melihat apa yang terjadi di lapangan, kasihan !

Setelah mengucapkan kata "terimakasih" bersamaan dengan itu orang yang mengaku sebagai relawan tersebut pergi dari tempat Terdakwa berdiri dan selanjutnya kapal berlayar menuju pelabuhan Padang Bai Bali.

11. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan atau pernyataan dan informasi tentang pendistribusian bantuan maupun situasi pasca gempa di wilayah Lombok Nusa Tenggara Barat atas pertanyaan yang diajukan dari orang yang mengaku relawan kurang lebih selama 58 detik dan selanjutnya video tersebut viral atau beredar di media sosial melalui akun Twitter@Detektif Upin. 14 jam.
12. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 11.45 Wita setelah melaksanakan Upacara 17 Agustus 2018 Terdakwamengetahui viralnya video percakapan yang diunggah oleh Akun Twitter @Detektif Upin. 14 Jam setelah ditunjukkan oleh Pasi Intel Kodim 1617/Jembrana (Saksi-3) melalui Handphone Saksi-3.
13. Bahwa kata-kata atau pernyataan yang viral dimedia sosial melalui akun Twitter @Detektif Upin. 14 jam memang benar seutuhnya adalah kata-kata atau pernyataan Terdakwa yang diberikan kepada Orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai relawan tanpa ada yang ditambah maupun dikurangi, namun judul di atas postingan video bertuliskan "PENGAKUAN ANGGOTA TNI yang mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok NTB tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan semata – bahkan BANYAK relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak jokowi untuk diklaim!" adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan kata-kata tersebut atau Hoax yang sengaja ditulis oleh orang lain yang tujuannya untuk menyudutkan pihak TNI dengan memanfaatkan percakapan Terdakwa dengan Orang tidak dikenal yang mengaku sebagai relawan.
14. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang pertama kali mengunggah video percakapan Terdakwa dengan Orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai relawan adalah Sdr. Yaser Arafat, Terdakwa mengetahuinya setelah dilacak oleh teman anak Terdakwa (tinggal di Malang Jawa Timur) yang mengerti tentang ITE, menyatakan bahwa Akun Twitter@Detektif Upin.14 Jam bersifat Internsional, siapapun dapat mengunggah segala hal namun dalam beberapa saat identitas pengunggah akan terhapus secara otomatis, namun saat itu identitas pengunggah belum sempat terhapus secara otomatis, sudah dapat terdeteksi oleh teman anak Terdakwa dan diketahui pengunggah tersebut adalah Sdr. Yaser Arafat.

Hal.20 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain di akun Twitter @ Detektif upin. 14 Jam, video yang viral tersebut juga diunggah di Chanel Youtube milik M. Yasir Arafat yang selanjutnya diketahui nomor Handphonenya 085270594669 kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan orang yang mengaku bernama Yaser Arafat (Saksi-5) berada di Makasar Sulawesi Selatan namun Sdr. Yaser Arafat tidak mengaku mengunggah pertama kali atas viralnya video tersebut melainkan hanya meneruskan atas postingan tersebut dari grup di facebook, yang bersangkutan juga tidak mengakui bahwa dirinya pernah bertemu dengan Terdakwa di Kapal Ferry di Lombok.
16. Bahwa setelah Terdakwa mendesak dan menanyakan kenapa pembicaraan Terdakwa diunggah di media sosial, kemudian Saksi-5 menjawab bahwa pembicaraan Terdakwa sengaja diunggah di media sosial supaya orang tahu bahwa bantuan tidak sampai secara merata, selanjutnya Terdakwa menanyakan mengapa memposting kata-kata dengan tulisan "PENGAKUAN ANGGOTA TNI yang mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok NTB tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan semata - bahkan BANYAK relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak jokowi untuk diklaim!" sedangkan Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut, kemudian Saksi-5 menjawab "Iseng saja pak" dan Terdakwa mengatakan "Isengnya kamu tersebut itu bikin masalah saya, aku minta tolong, tolong dihapus, saya kan tidak minta kamu rekam saya, saya tidak minta pembicaraan saya untuk diviralkan di Medsos, tega sekali kamu, tolong dihapus secepatnya", dijawab oleh Saksi-5 "Iya Pak".
17. Bahwa setelah Terdakwa menghubungi orang yang bernama Yaser Arafat tersebut selanjutnya Pasi Intel Kodim 1617/Jembrana (Saksi-1) membuka Akun Facebook mencari nama Yaser Arafat dan muncul foto profilnya menggunakan kaos hitam, kacamata diselipkan di kepala dengan nama Moh. Yaser Arafat yang bekerja sebagai Advokat Moh. Yaser Arafat dan Partner yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 339 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes Griya Lurah Asri Blok A 3 No.5 Plumbon Cirebon Jawa Barat) dari foto yang terpasang dalam profil facebook tersebut mirip dengan orang yang telah merekam pembicaraan Terdakwa pada saat di kapal Ferry.
18. Bahwa setelah Terdakwa berkomunikasi melalui telpon dengan Sdr. M. Yasir Arafat (Saksi-5) yang berdomisili di Makasar, Terdakwa tidak dapat memastikan bahwa Sdr. M. Yasir Arafat yang berbicara dengan Terdakwa di Telpon adalah orang yang sama dengan orang yang Terdakwa temui di Kapal Ferry dan merekam percakapan Terdakwa, karena suaranya sangat berbeda. Sdr. M. Yasir Arafat sebagaimana percakapan di telpon suaranya kecil dengan logat bicara bahasa Makassar, sedangkan orang yang merekam pembicaraan Terdakwa di Kapal Ferry cara bicaranya tidak ada logat Makassar.
19. Bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan pernyataan kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai Relawan tersebut hanya sekedar memberi informasi kepada relawan lainnya yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam di Lombok sebagaimana yang Terdakwa sampaikan pada rekaman video tersebut dan tidak ada tujuan politis atau tujuan lainnya kecuali hanya ingin membantu para korban gempa di Lombok.

Hal.21 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pernyataan Terdakwa yang viral di media sosial pada Akun Twitter @Detektif Upin. 14 Jam beredar selama kurang lebih 2 Hari dan diketahui oleh beberapa masyarakat luas, hal tersebut Terdakwa ketahui karena banyak yang menanggapi atas postingan pernyataan Terdakwa, ada yang menanggapi dengan kata-kata "Jangan kamu menebar fitnah, kasihan bapak TNI itu sudah capek menolong masyarakat yang terkena bencana" dan Puspen TNI juga menanggapi dengan kata-kata "postingan kata-kata itu tidak benar, tidak sesuai dengan videonya, dari pihak TNI sudah minta bantuan kepolisian untuk menangkap penyebar HOAX".

21. Bahwa Kodim 1617/Jembrana sudah pernah menerima penekanan dari Komando Atas dalam hal ini Danrem 163/Wirasatya melalui Surat Telegram Rahasia (STR) nomor 140/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang perintah dan penekanan ulang agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial/media online sehingga tidak merugikan Institusi Kodam IX/Udayana, STR tersebut oleh Kodim 1617/Jembrana sudah didistribusikan atau diteruskan ke Koramil jajaran Kodim 1617/Jembrana dan kepada para Pasi Kodim, STR tersebut juga sudah dibacakan atau ditekankan pada saat Jam Komandan di Aula Makodim 1617/Jembrana maupun pada saat Apel sudah disampaikan berulang kali kepada seluruh personel Kodim 1617/Jembrana baik Militer maupun PNS termasuk kepada Terdakwa sendiri.
22. Bahwa Terdakwa merasa prihatin dan iba dengan penderitaan yang dialami warga Lombok di pengungsian sehingga untuk menghibur mereka khususnya anak-anak, Terdakwa membelikan makanan bakso serta memberikan uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah) kepada salah seorang korban di lokasi terdampak gempa dari uang pribadi.
23. Bahwa Terdakwa tidak memiliki akun media sosial berupa Twitter, Facebook dan juga tidak memiliki Channel Youtube, Untuk kebutuhan komunikasi dan pencarian informasi Terdakwa menggunakan media Whatsapp (WA), dan Google seach.
24. Bahwa kondisi yang Terdakwa temui di Lokasi gempa sangat memprihatinkan karena rumah-rumah hancur rata dengan tanah serta kondisi jalan-jalan banyak yang pecah terbelah.
25. Bahwa akibat viralnya video tersebut, Terdakwa diberi tindakan disiplin oleh Dandim berupa lari keliling Makodim sebanyak 3 kali selama 1 minggu.
26. Bahwa Terdakwa merasa sangat dirugikan dengan viralnya video tersebut, karena selama Terdakwa berdinas Terdakwa menjalankan dinas dengan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana. Namun dengan adanya perkara ini Terdakwa harus menghadapi persidangan di pengadilan serta pada 1 April 2019 yang semestinya Terdakwa sudah waktunya naik pangkat, tidak bisa naik pangkat serta di periode Oktober 2019 pun Terdakwa tidak memungkinkan untuk diusulkan kenaikan pangkat.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang - barang :

Hal.22 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dua CD-R plus GT-PRO Multi-Speed 56X CD-R 80 min/700 MB, berisi tentang Video rekaman percakapan Serma I Nengah Suwenia (Terdakwa) yang viral di Media Sosial (Akun Twitter @Detektif Upin. 14 Jam).

2. Surat - surat :

- a. 2 (dua) lembar STR Danrem 163/Wsa Nomor STR/140/2018 tanggal 6 Juli 2018.
- b. 2(dua) lembar STR Dandim 1617/Jembrana Nomor STR/70/2018 tanggal 12 Juli 2018.
- c. 1 (satu) lembar Sprin Dandim 1617/Jbr Nomor Sprin 601/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
- d. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan dari Dandim 1617/Jembrana Nomor SIJ/202/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

Menimbang

: Bahwa mengenai barang bukti berupa barang, 1 (satu) buah CD-R plus GT-PRO Multi-Speed 56X CD-R 80 min/700 MB, berisi tentang Video rekaman percakapan Serma I Nengah Suwenia (Terdakwa) yang viral di Media Sosial (akun Twitter @Detektif Upin. 14 Jam) dimana rekaman tersebut diambil dari akun Twitter @Detektif Upin. 14 Jam kemudian disimpan di komputer staf intel Kodim 1617/Jembrana, didalamnya terdapat percakapan antara Terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai relawan pada tanggal 14 Agustus 2018 di atas kapal ferry penyeberangan dari Lombok ke Padang Bai Bali, yang selanjutnya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar STR Danrem 163/Wsa Nomor STR/140/2018 tanggal 6 Juli 2018 dan 2(dua) lembar STR Dandim 1617/Jembrana Nomor STR/70/2018 tanggal 12 Juli 2018 merupakan Surat Telegram dari Korem 163/Wsa dan Kodim 1617/Jembrana yang berisi tentang perintah dan penekanan ulang bagi prajurit dalam menggunakan medsos/media online agar tidak merugikan institusi Kodam IX/Udy, yang selanjutnya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Sprin Dandim 1617/Jbr Nomor Sprin 601/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan dari Dandim 1617/Jembrana Nomor SIJ/202/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 merupakan kelengkapan administrasi yang dikeluarkan oleh Dandim 1617/Jembrana kepada Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pengantaran logistik bantuan bencana alam gempa bumi di NTB dan benar menyatakan keberadaan Terdakwa pada tanggal 13-14 Agustus 2018 sedang melaksanakan distribusi bantuan bagi korban bencana alam, yang selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, barang bukti tersebut berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh

Hal.23 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 (Sdr. Mohammad Yasir Arafat) yang menyatakan Terdakwa saat berbicara melalui Handphone dengan Sdr. Mohammad Yasir Arafat sempat menanyakan maksud dan tujuan video tersebut diupload dan jawaban Sdr. Mohammad Yasir Arafat untuk iseng saja. Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh Saksi-5 karena tidak hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan, namun melihat pembicaraan/penyataan dalam video yang disampaikan oleh Terdakwa disandingkan dengan judul yang dibuat dalam akun Twitter @Detektif Upin. 14 Jam menunjukkan ketidaksesuaian antara judul dengan isi materinya (kontennya) sehingga memperlihatkan maksud pembuat akun itu memang mengada-ada tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang Bandung, selanjutnya pada tahun 1990 sampai dengan 1999 Terdakwa ditugaskan di Yon Kav 3/Serbu Kodam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Kavaleri dan setelah lulus berpangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali di Yon Kav 3/Serbu Kodam V/Brawijaya kemudian pada tahun 2006 Terdakwa pindah ke Paldam IX/Udayana selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Korem 163/Wira Satya kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 1617/Jembrana sampai sekarang dengan Pangkat Serma NRP 635604.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa dan Serma Ida Bagus Priada (Saksi-2) menerima Surat Perintah dari Dandim 1617/Jembrana Nomor : Sprin/601/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/202/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 untuk berangkat menuju Lombok Nusa Tenggara Barat dalam rangka mengantar logistik bantuan bencana alam Lombok NTB.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 bersama dengan 7 orang Relawan masyarakat sipil (Relawan Jembrana Peduli Lombok) berangkat dari halaman depan sekolah MTs. MANBA'UL ULUM Jl. Gunung Agung No. 135, Kelurahan Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana dengan menggunakan kendaraan Truk Hino Kodim 1617/Jembrana Noreg 8176-IX.

Hal.24 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 bersama dengan 7 orang Relawan masyarakat sipil (Relawan Jembrana Peduli Lombok) akan mendistribusikan bantuan logistik berupa air mineral, mie instan, terpal, beras, pakaian dan selimut.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Tim tiba di Pelabuhan Penyeberangan Lembar sekira pukul 19.00 Wita kemudian Terdakwa bersama Tim melanjutkan perjalanan menuju Ds. Pucang Lombok Barat dan sampai sekira pukul 21.30 Wita, selanjutnya Terdakwa bersama Tim menurunkan dan mendistribusikan sebagian logistik bantuan tersebut yang diterima oleh korban gempa atas nama Sdr. Didin.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama Tim sesuai rencana akan kembali ke Bali, namun pada saat itu ada permintaan bantuan dari masyarakat untuk mendistribusikan bantuan ke Dusun Griya, Kec. Lingsar, Posko 5 dan 6, Dusun Pucang, Dusun Narmada, Kec. Gunung Sari Lombok Barat. Setelah sampai pada suatu tempat, Terdakwa dikejar oleh seorang Babinsa dengan menggunakan sepeda motor, menyatakan bahwa Terdakwa tidak bisa melanjutkan perjalanan lebih jauh karena kondisi jalan berbahaya untuk dilalui disebabkan kondisi jalan rusak dan pecah terbelah, sehingga Terdakwa harus putar balik kendaraan dengan cara menjebol pagar milik penduduk dan oleh penduduk diijinkan untuk menjebol pagar tersebut.
7. Bahwa benar setelah selesai mendistribusikan logistik untuk bantuan bencana alam di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, Terdakwa bersama Tim kemudian kembali menuju Jembrana Bali, sekira pukul 13.30 Wita setelah berada di atas kapal ferry, saat Terdakwa sedang memperhatikan kapal perang Teluk Parigi yang sedang bongkar muat, kemudian Terdakwa memberikan pernyataan secara spontan atas pertanyaan yang diberikan kepada orang yang mengaku sebagai relawan dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 170 Cm, besar badan sedang, menggunakan baju rompi warna coklat bertuliskan relawan, percakapan atau pernyataan antara Terdakwa dengan orang tersebut kemudian direkam menggunakan Handphone (HP) warna hitam namun jenis Hpnya Terdakwa tidak tahu.
8. Bahwa benar pembicaraan atau percakapan antara Terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai relawan tersebut sebagai berikut :

Relawan : Saya juga relawan baru selesai dari lokasi gempa selama 3 (tiga) hari. Apa benar bantuan tersebut tidak sampai ?

Terdakwa : Bantuan tersebut tidak sampai karena kendala akses jalan yang dan terbelah.

Relawan : Pak, ini saya rekam ya !

Terdakwa : Silahkan.

Terdakwa : Bantuannya tidak sampai.

Relawan : Bantuan tidak sampai ya pak ya, berarti Teman-temansaya juga relawan beberapa hari ini.

Hal.25 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Saya sempat ngomong dengan Tim Relawan dari Walubi, kebetulan dia baru datang dan sempat saya sampaikan, Pak saya minta tolong Pak, saya nitip pesan dari masyarakat agar bantuan sampai ke sasaran yaitu yang di Lombok Barat, Ampenan, Bayan, Santon, Gangga, Ke Griya di atas jalan retak pecah.

Relawan : Jadi memang isu, bukan isu, saya juga melihat langsung bahwa bantuan itu tidak merata, benar ya pak ya !.

Terdakwa : Saya jujur, melihat apa yang terjadi di lapangan, kasihan !.

Setelah mengucapkan kata “terimakasih” bersamaan dengan itu orang yang mengaku sebagai relawan tersebut pergi dari tempat Terdakwa berdiri namun sebelumnya Terdakwa menyuruh orang tidak dikenal yang mengaku sebagai relawan tersebut untuk menyampaikan pernyataan Terdakwa kepada relawan lainnya untuk mempercepat pendistribusian logistik ke sasaran korban bencana alam gempa di Lombok Barat dan selanjutnya kapal berlayar menuju pelabuhan Padang Bai Bali.

9. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyampaikan pernyataan kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai Relawan tersebut hanya sekedar memberi informasi kepada relawan lainnya yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam di Lombok sebagaimana yang Terdakwa sampaikan pada rekaman video tersebut dan tidak ada tujuan politis atau tujuan lainnya kecuali hanya ingin membantu para korban gempa di Lombok.
10. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyampaikan pernyataan kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai Relawan tersebut hanya sekedar memberi informasi kepada relawan lainnya yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam di Lombok sebagaimana yang Terdakwa sampaikan pada rekaman video tersebut dan tidak ada tujuan politis atau tujuan lainnya kecuali hanya ingin membantu para korban gempa di Lombok.
11. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 11.45 Wita setelah melaksanakan Upacara 17 Agustus 2018 Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 1617/Jembrana (Saksi-3) dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada videoviral pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai relawan beredar di Media Sosial dalam bentuk video dengan durasi 58 (Lima puluh delapan) detik yang diposting oleh akun Twitter@Detektif Upin. 14 Jam dengan judul “PENGAKUAN ANGGOTA TNI yang mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok NTB tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan semata – bahkan BANYAK relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak jokowi untuk diklaim!.
12. Bahwa benar setelah mengetahui pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai relawan tersebut viral dan beredar di media sosial kemudian Terdakwadiperiksa oleh Staf Intel Kodim 1617/Jembrana yaitu Saksi-1 dan Saksi-3.

Hal.26 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar saat diperiksa oleh Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa melacak Akun Twitter@Detektif Upin. 14 Jam tersebut dengan dibantu oleh teman anak Terdakwa yang mengerti tentang ITE kemudian diketahui nomor handphone pemilik akun tersebut adalah 085270594669, dan setelah dihubungi oleh Terdakwa pemilik akun tersebut bernama Sdr. M. Yasir Arafat (Saksi-5) yang berada di Makassar Sulawesi Selatan, Terdakwa saat berbicara melalui handphone dengan Saksi-5 sempat menanyakan maksud dan tujuan video tersebut diupload dan jawaban Saksi-5 untuk iseng saja.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa berkomunikasi melalui telpon dengan Sdr. M. Yasir Arafat (Saksi-5) yang berdomisili di Makasar, Terdakwa tidak dapat memastikan bahwa Sdr. M. Yasir Arafat yang berbicara dengan Terdakwa di Telpon adalah orang yang sama dengan orang yang Terdakwa temui di Kapal Ferry dan merekam percakapan Terdakwa, karena suaranya sangat berbeda. Sdr. M. Yasir Arafat sebagaimana percakapan di telpon suaranya kecil dengan logat bicara bahasa Makassar, sedangkan orang yang merekam pembicaraan Terdakwa di Kapal Ferry cara bicaranya tidak ada logat Makassar.
15. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa Kodim 1617/Jembrana sudah pernah memberikan penekanan dari Komando Atas dalam hal ini Danrem 163/Wirasatya melalui Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor STR/140/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang perintah dan penekanan ulang agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial/media online sehingga tidak merugikan Institusi Kodam IX/Udayana, Dandim 1617/Jembrana juga telah mengeluarkan STR Nomor STR/70/2018 tanggal 12 Juli 2018, yang sudah dibacakan atau ditekankan pada saat Jam Komandan di Aula Makodim 1617/Jembrana maupun pada saat Apel secara berulang kali kepada seluruh personel Kodim 1617/Jembrana baik Militer maupun PNS termasuk kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri sudah mengerti tentang maksud isi dari STR tersebut.
16. Bahwa benar akibat dari viralnya pernyataan Terdakwa yang diposting oleh Akun Twitter@Detektif Upin. 14 Jam dengan judul "PENGAKUAN ANGGOTA TNI yang mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok NTB tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan semata – bahkan BANYAK relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak jokowi untuk diklaim!" telah mencorengnama baik Institusi TNI dan dapat merusak citra TNI di Masyarakat.
17. Bahwa benar dari Kodim 1617/Jembrana belum pernah melakukan penelusuran terhadap akun twitter Detektif@Detektif Upin. 14 jam yang telah menyebarkan video pernyataan atau percakapan Terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai relawan tersebut.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki akun media sosial berupa Twitter, Facebook dan juga tidak memiliki Channel Youtube, untuk kebutuhan komunikasi dan pencarian informasi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp (WA), dan Google search.
19. Bahwa benar akibat viralnya video tersebut, Terdakwa diberi tindakan disiplin oleh Dandim berupa lari keliling Makodim sebanyak 3 kali selama 1 minggu.

Hal.27 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa merasa sangat dirugikan dengan viralnya video tersebut, karena selama Terdakwa berdinis Terdakwa menjalankan dinas dengan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana. Namun dengan adanya perkara ini Terdakwa harus menghadapi persidangan di pengadilan serta pada 1 April 2019 yang semestinya Terdakwa sudah waktunya naik pangkat, tidak bisa naik pangkat serta di periode Oktober 2019 pun Terdakwa tidak memungkinkan untuk diusulkan kenaikan pangkat.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara pribadi yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman sekaligus mohon dibebaskan dari hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian penjatuhan pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 dalam uraian angka 2 huruf g. yang menyatakan Terdakwa telah melanggar STR Nomor : STR/04/2009 tanggal 9 Januari 2009 diantaranya tentang pejabat yang berwenang memberikan keterangan pers di lingkungan Kodam IX/Udayana, namun hal itu dimunculkan secara tiba-tiba oleh Oditur Militer dalam uraian dakwaan tersebut tanpa menyatakan atau mencantumkan STR yang dimaksud dalam daftar barang bukti seperti yang dituangkan dalam angka 4 huruf c. yang mana Oditur Militer hanya mencantumkan 4 (empat) buah barang bukti berupa surat yaitu :

1. 2 (dua) lembar STR Danrem 163/Wsa Nomor STR/140/2018 tanggal 6 Juli 2018.
2. 2(dua) lembar STR Dandim 1617/Jembrana Nomor STR/70/2018 tanggal 12 Juli 2018.
3. 1 (satu) lembar Sprin Dandim 1617/Jbr Nomor Sprin 601/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
4. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan dari Dandim 1617/Jembrana Nomor SIJ/202/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan uraian dakwaan yang dimaksud mengenai STR Nomor : STR/04/2009 tanggal 9 Januari 2009 diantaranya tentang pejabat yang berwenang memberikan keterangan pers di lingkungan Kodam IX/Udayana dalam pembuktian perbuatan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Hal.28 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" adalah mereka yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa, disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah AD, AL, AU dan termasuk juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang Bandung, selanjutnya pada tahun 1990 sampai dengan 1999 Terdakwa ditugaskan di Yon Kav 3/Serbu Kodam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Kavaleri dan setelah lulus berpangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali di Yon Kav 3/Serbu Kodam V/Brawijaya kemudian pada tahun 2006 Terdakwa pindah ke Paldam IX/Udayana selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Korem 163/Wira Satya kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 1617/Jembrana sampai sekarang dengan Pangkat Serma NRP 635604.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163/Wira Satya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/31/III/2019 tanggal 8 Maret 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Bati Siminlog Kesatuan Kodim 1617/Jembrana masih berstatus militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
4. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat

Hal.29 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jagis ini maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

- Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa pada unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer ini terdiri dari beberapa unsur sehingga Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "tidak mentaati" adalah berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, yang mana apabila aturan tersebut tidak ditaati maka diancam dengan sanksi hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "perintah dinas" adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan atau Komandan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas militer).
- Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan/kewenangan dari pemberi perintah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa dan Serma Ida Bagus Priada (Saksi-2) menerima Surat Perintah dari Dandim 1617/Jembrana Nomor : Sprin/601/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/202/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 untuk berangkat menuju Lombok Nusa Tenggara Barat dalam rangka mengantar logistik bantuan bencana alam Lombok NTB.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 bersama dengan 7 orang Relawan masyarakat sipil (Relawan Jembrana Peduli Lombok) berangkat dari halaman depan sekolah MTs. MANBA'UL ULUM Jl. Gunung Agung No. 135, Kelurahan Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana dengan menggunakan kendaraan Truk Hino Kodim 1617/Jembrana Noreg 8176-IX.

Hal.30 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 bersama dengan 7 orang Relawan masyarakat sipil (Relawan Jembrana Peduli Lombok) akan mendistribusikan bantuan logistik berupa air mineral, mie instan, terpal, beras, pakaian dan selimut.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Tim tiba di Pelabuhan Penyeberangan Lembar sekira pukul 19.00 Wita kemudian Terdakwa bersama Tim melanjutkan perjalanan menuju Ds. Pucang Lombok Barat dan sampai sekira pukul 21.30 Wita, selanjutnya Terdakwa bersama Tim menurunkan dan mendistribusikan sebagian logistik bantuan tersebut yang diterima oleh korban gempa atas nama Sdr. Didin.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama Tim sesuai rencana akan kembali ke Bali, namun pada saat itu ada permintaan bantuan dari masyarakat untuk mendistribusikan bantuan ke Dusun Griya, Kec. Lingsar, Posko 5 dan 6, Dusun Pucang, Dusun Narmada, Kec. Gunung Sari Lombok Barat. Setelah sampai pada suatu tempat, Terdakwa dikejar oleh seorang Babinsa dengan menggunakan sepeda motor, menyatakan bahwa Terdakwa tidak bisa melanjutkan perjalanan lebih jauh karena kondisi jalan berbahaya untuk dilalui disebabkan kondisi jalan rusak dan pecah terbelah, sehingga Terdakwa harus putar balik kendaraan dengan cara menjebol pagar milik penduduk dan oleh penduduk diijinkan untuk menjebol pagar tersebut.
6. Bahwa benar setelah selesai mendistribusikan logistik untuk bantuan bencana alam di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, Terdakwa bersama Tim kemudian kembali menuju Jembrana Bali, sekira pukul 13.30 Wita setelah berada di atas kapal ferry, saat Terdakwa sedang memperhatikan kapal perang Teluk Parigi yang sedang bongkar muat, kemudian Terdakwa memberikan pernyataan secara spontan atas pertanyaan yang diberikan oleh orang yang mengaku sebagai relawan dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 170 Cm, besar badan sedang, menggunakan baju rompi warna coklat bertuliskan relawan, percakapan atau pernyataan antara Terdakwa dengan orang tersebut kemudian direkam menggunakan Handphone (HP) warna hitam namun jenis Hpnya Terdakwa tidak tahu.
7. Bahwa benar pembicaraan atau percakapan antara Terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai relawan tersebut sebagai berikut :

Relawan : Saya juga relawan baru selesai dari lokasi gempa selama 3 (tiga) hari. Apa benar bantuan tersebut tidak sampai ?

Terdakwa : Bantuan tersebut tidak sampai karena kendala akses jalan yang dan terbelah.

Relawan : Pak, ini saya rekam ya !

Terdakwa : Silahkan.

Terdakwa : Bantuannya tidak sampai.

Hal.31 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id : Bantuan tidak sampai ya pak ya, berarti Teman-teman saya juga relawan beberapa hari ini.

Terdakwa : Saya sempat ngomong dengan Tim Relawan dari Walubi, kebetulan dia baru datang dan sempat saya sampaikan, Pak saya minta tolong Pak, saya nitip pesan dari masyarakat agar bantuan sampai ke sasaran yaitu yang di Lombok Barat, Ampenan, Bayan, Santon, Gangga, Ke Griya di atas jalan retak pecah.

Relawan : Jadi memang isu, bukan isu, saya juga melihat langsung bahwa bantuan itu tidak merata, benar ya pak ya !.

Terdakwa : Saya jujur, melihat apa yang terjadi di lapangan, kasihan !.

Setelah mengucapkan kata “terimakasih” bersamaan dengan itu orang yang mengaku sebagai relawan tersebut pergi dari tempat Terdakwa berdiri namun sebelumnya Terdakwa menyuruh orang tidak dikenal yang mengaku sebagai relawan tersebut untuk menyampaikan pernyataan Terdakwa kepada relawan lainnya untuk mempercepat pendistribusian logistik ke sasaran korban bencana alam gempa di Lombok Barat dan selanjutnya kapal ferry berlayar menuju pelabuhan Padang Bai Bali.

8. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyampaikan pernyataan kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai Relawan tersebut hanya sekedar memberi informasi kepada relawan lainnya yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam di Lombok sebagaimana yang Terdakwa sampaikan pada rekaman video tersebut dan tidak ada tujuan politis atau tujuan lainnya kecuali hanya ingin membantu para korban gempa di Lombok.

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 11.45 Wita setelah melaksanakan Upacara 17 Agustus 2018 Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 1617/Jembrana (Saksi-3) dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada videoviral pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai relawan beredar di Media Sosial dalam bentuk video dengan durasi 58 (Lima puluh delapan) detik yang diposting oleh akun Twitter @Detektif Upin. 14 Jam dengan judul “PENGAKUAN ANGGOTA TNI yang mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok NTB tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan semata – bahkan BANYAK relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak Jokowi untuk diklaim!”.

10. Bahwa benar setelah mengetahui pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai relawan tersebut viral dan beredar di media sosial kemudian Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Kodim 1617/Jembrana yaitu Saksi-1 dan Saksi-3.

11. Bahwa benar saat diperiksa oleh Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa melacak Akun Twitter @Detektif Upin. 14 Jam

Hal.32 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan dibantu oleh teman anak Terdakwa yang mengerti tentang ITE kemudian diketahui nomor handphone pemilik akun tersebut adalah 085270594669, dan setelah dihubungi oleh Terdakwa pemilik akun tersebut bernama Sdr. Yaser Arafat (Saksi-5) yang berada di Makassar Sulawesi Selatan, Terdakwa saat berbicara melalui handphone dengan Saksi-5 sempat menanyakan maksud dan tujuan video tersebut diupload dan jawaban Saksi-5 untuk iseng saja.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa berkomunikasi melalui telpon dengan Sdr. M. Yasir Arafat (Saksi-5) yang berdomisili di Makasar, Terdakwa tidak dapat memastikan bahwa Sdr. M. Yasir Arafat yang berbicara dengan Terdakwa di Telpon adalah orang yang sama dengan orang yang Terdakwa temui di Kapal Ferry dan merekam percakapan Terdakwa, karena suaranya sangat berbeda. Sdr. M. Yasir Arafat sebagaimana percakapan di telpon suaranya kecil dengan logat bicara bahasa Makassar, sedangkan orang yang merekam pembicaraan Terdakwa di Kapal Ferry cara bicaranya tidak ada logat Makassar.
13. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa Kodim 1617/Jembrana sudah pernah memberikan penekanan dari Komando Atas dalam hal ini Danrem 163/Wirasatya melalui Surat Telegram Rahasia (STR) nomor 140/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang perintah dan penekanan ulang agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial/media online sehingga tidak merugikan Institusi Kodam IX/Udayana, Dandim 1617/Jembrana juga telah mengeluarkan STR Nomor STR/70/2018 tanggal 12 Juli 2018, yang sudah dibacakan atau ditekan pada saat Jam Komandan di Aula Makodim 1617/Jembrana maupun pada saat Apel secara berulang kali kepada seluruh personel Kodim 1617/Jembrana baik Militer maupun PNS termasuk kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri sudah mengerti tentang maksud isi dari STR tersebut.
14. Bahwa benar akibat dari viralnya pernyataan Terdakwa yang diposting oleh Akun Twitter @Detektif Upin. 14 Jam dengan judul "PENGAKUAN ANGOTA TNI yang mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah untuk korban bencana di Lombok NTB tidak merata dan hanya dijadikan ajang pencitraan semata – bahkan BANYAK relawan mengaku bantuan sempat ditahan pihak Jokowi untuk diklaim!" telah mencoreng nama baik Institusi TNI dan dapat merusak citra TNI di Masyarakat.
15. Bahwa benar dari Kodim 1617/Jembrana belum pernah melakukan penelusuran terhadap akun twitter Detektif@Detektif Upin. 14 jam yang telah menyebarkan video pernyataan atau percakapan Terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai relawan tersebut.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki akun media sosial berupa Twitter, Facebook dan juga tidak memiliki Channel Youtube, untuk kebutuhan komunikasi dan pencarian informasi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp (WA), dan Google search.

Menimbang : Bahwa benar dari rangkaian kegiatan Terdakwa sejak berangkat dari kesatuan bersama dengan Tim Relawan untuk membawa bahan logistik bantuan korban gempa kemudian didistribusikan kepada korban gempa di lokasi yang dapat dicapai, yang mana seluruh bantuan logistik semua

Hal.33 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah logistik kepada korban yang membutuhkan, walaupun ada diantaranya yang tidak dapat dicapai lokasinya karena kondisi jalan yang pecah terbelah sehingga tidak memungkinkan Terdakwa meneruskan perjalanan dan bantuan logistik di drop di tempat terakhir yang dapat dilalui oleh kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan dengan membawa serta rombongan relawan Jembrana Peduli Lombok (JPL), dengan demikian Terdakwa telah melaksanakan Surat Perintah dari Dandim 1617/Jembrana Nomor : Sprin/601/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/202/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 untuk berangkat menuju Lombok Nusa Tenggara Barat dalam rangka mengantar logistik bantuan bencana alam Lombok NTB.

Menimbang : Bahwa benar munculnya video viral tentang rekaman percakapan Terdakwa dengan seseorang yang mengaku relawan, yang kemudian terhadap rekaman tersebut diberikan judul yang berbeda dengan isi/konten dari rekaman tersebut dihubungkan dengan STR Danrem 163/Wsa Nomor STR/140/2018 tanggal 6 Juli 2018 serta STR Dandim 1617/Jembrana Nomor STR/70/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang perintah dan penekanan ulang agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial/media online sehingga tidak merugikan Institusi Kodam IX/Udayana, dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah mengunggah atau menyuruh orang lain untuk mengunggah ke media sosial/media online tentang rekaman percakapan Terdakwa saat berada di kapal Ferry yang membicarakan tentang kendala pendistribusian bantuan logistik bagi korban gempa di Lombok, dan Terdakwa tidak memiliki akun media sosial Facebook, Twitter maupun channel Youtube sebagaimana rekaman tersebut viral di media sosial tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal diatas yang merupakan uraian fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana :

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah itu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu permohonan keringanan hukuman sekaligus permohonan pembebasan dari pidana yang diajukan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan oleh Terdakwa secara pribadi dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat di lokasi bencana gempa di Lombok adalah suatu hal yang perlu diapresiasi, karena tugas/perintah yang diberikan kesatuan Terdakwa untuk mengirim bantuan logistik ke Lombok tidak semata-mata mengirim bantuan

Hal.34 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendang selesai, ada hal-hal lain yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan perbuatan "*beyond the call of duty*" (melebihi panggilan tugas) antara lain :

- Sebagaimana fakta di persidangan terungkap bahwa saat di lokasi bencana gempa di Lombok, Terdakwa berinisiatif memberikan bantuan yang berasal dari uang pribadi Terdakwa dengan membelikan bakso dan memberikan bantuan uang kepada seorang kakek korban bencana gempa.
- Saat Terdakwa sudah selesai mengantar bantuan logistik di titik yang disepakati, ternyata ada permintaan tolong dari masyarakat untuk mengantar bantuan logistik di tempat lain, Terdakwa juga melaksanakannya sampai di titik yang memang tidak dapat lagi dicapai oleh kendaraan Terdakwa karena kondisi jalan yang pecah terbelah.
- Bahwa memberikan informasi riil di lapangan pada kondisi darurat bencana adalah suatu hal yang positif dan selayaknya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit, yang mana informasi tersebut penting untuk disampaikan kepada para relawan agar dapat dilakukan upaya-upaya dan langkah-langkah antisipasi sehingga bantuan kepada korban gempa di Lombok cepat tersalurkan/terdistribusi dan tepat sasaran. Apabila hal yang positif tersebut kemudian menjadikan Terdakwa dipidana, hanya karena ada pihak lain yang memelintir informasi tersebut dan bersifat fitnah dan mencoreng citra TNI AD, alangkah tidak adil. Sudah selayaknya pihak yang menyebarkan fitnah tersebutlah yang dikejar untuk dapat dipidanakan karena telah merugikan dan mencemarkan nama baik TNI AD.
- Bahwa jikapun apabila permasalahan yang menjadi perkara Terdakwa ini adalah karena Terdakwa bukan merupakan pihak yang berwenang memberikan keterangan pers karena di lingkungan kesatuan Terdakwa pihak yang berwenang memberikan keterangan pers yaitu: Pangdam, para Danrem, Para Dandim dan Pejabat Penerangan. Namun informasi yang diberikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang dari awal memperkenalkan dirinya sebagai Relawan di Lombok, adalah informasi yang dapat diberikan oleh siapa saja termasuk Terdakwa sebagai prajurit, yang mana dalam kondisi darurat bencana diperlukan informasi yang aktual sesuai kondisi riil yang ada dalam rangka upaya agar bantuan dapat terdistribusi kepada korban gempa secara efektif.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan dalam persidangan tidak didapatkan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya haruslah dipulihkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang - barang :

- 1 (Satu) buah CD-R plus GT-PRO Multi-Speed 56X CD-R 80 min/700 MB, berisi tentang Video rekaman percakapan Serma

Hal.35 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nengah Suwenia (Terdakwa) yang viral di Media Sosial (Akun Twitter @DetektifUpin. 14 Jam).

Adalah barang bukti berupa CD yang berisi rekaman percakapan atau pernyataan Terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai relawan dan oleh karena sejak awal melekat dalam berkas perkara dan mudah dalam penyimpanannya serta tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Surat - surat :

- a. 2 (Dua) lembar STR Danrem 163/Wsa Nomor STR/140/2018 tanggal 6 Juli 2018.
- b. 2 (Dua) lembar STR Dandim 1617/Jembrana Nomor STR/70/2018 tanggal 12 Juli 2018.
- c. 1 (Satu) lembar Sprin Dandim 1617/Jbr Nomor Sprin 601/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
- d. 1 (Satu) lembar Surat Ijin Jalan dari Dandim 1617/Jembrana Nomor SIJ/202/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

Adalah barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena sejak awal melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: I Nengah Suwenia, Pangkat Serma NRP635604, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang - barang :

- 1 (Satu) buah CD-R plus GT-PRO Multi-Speed 56X CD-R 80 min/700 MB, berisi tentang Video rekaman percakapan Serma I Nengah Suwenia (Terdakwa) yang viral di Media Sosial (Akun Twitter @Detektif Upin. 14 Jam).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.36 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (Dua) lembar STR Danrem 163/Wsa Nomor STR/140/2018 tanggal 6 Juli 2018.
- 2) 2(Dua) lembar STR Dandim 1617/Jembrana Nomor STR/70/2018 tanggal 12 Juli 2018.
- 3) 1 (Satu) lembar Sprin Dandim 1617/Jbr Nomor Sprin 601/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
- 4) 1 (Satu) lembar Surat Ijin Jalan dari Dandim 1617/Jembrana Nomor SIJ/202/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP522940 sebagai Hakim Ketua, serta Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, Penasihat Hukum Bahwani, S.H. Mayor Chk NRP 2920089840368, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Pelda NRP21970306830676, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522940

Hakim Anggota I

Ttd
Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota II

Ttd
Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP16762/P

Panitera Pengganti

Ttd
Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Hal.37 dari 37 hal. Putusan No. 14-K/PM.III-14/AD/III/2019